

SISTEM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM DI TURKI

Oleh : Hermansyah^{*)}

Abstrak

Tulisan ini membahas 3 permasalahan yaitu: (1) siapakah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim di Turki, (2) bagaimanakah sistem pengawasan tersebut dilakukan ? Dan (3) bagaimanakah prosedur penegakan kode etik hakim di Turki ? Dalam pembahasan ditemukan bahwa yang berwenang mengawasi perilaku hakim di Turki adalah Dewan Tinggi Hakim dan Jaksa Turki (The High Council of Judges and Prosecutors - selanjutnya dalam tulisan ini disebut HCJP). Organ HCJP yang bertugas melakukan pengawasan atas kinerja dan perilaku hakim adalah Kamar Ketiga (Third Chamber) HCJP. Dan secara teknis, tugas pengawasan Kamar Ketiga HCJP ini dijalankan oleh Badan Pengawas (Inspection Board) HCJP. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut HCJP memperhatikan prinsip independensi peradilan dan prinsip imparialitas. Penegakan etika disiplin bagi hakim mengacu kepada aturan hukum, surat edaran dan standar perilaku etis hakim yang diadopsi dari prinsip Bangalore. Dalam proses pemeriksaan dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran etika atau disiplin oleh hakim, maka HCJP bertanggung-jawab untuk menjaga kredibilitas sistem peradilan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Hakim, Kode Etik, Pengawasan Perilaku, Penegakan Kode Etik

Abstract

This paper discusses three issues: (1) who is authorized to supervise the conduct of judges in Turkey, (2) how the control system do ? And (3) how the enforcement procedures code of conduct of judges in Turkey? In the discussion it was found that the authorities supervising judges in Turkey is the High Council of Judges and Prosecutors of Turkey (The High Council of Judges and Prosecutors - hereinafter in this article called HCJP). HCJP is organ in charge of supervising the performance and behavior of judges is the Third Room (Third Chamber) HCJP. And technically, the task of monitoring HCJP Third Room is run by the Board of Supervisors (Inspection Board) HCJP. In the execution of these duties HCJP attention to the principle of judicial independence and impartiality principle. Ethics enforcement of discipline for the judge refers to the rule of law, circulars and standards of ethical behavior of judges adopted the principle of Bangalore. In the process of examination and investigation of alleged violations of ethics or discipline by the judge, then HCJP responsible for maintaining credible judicial system and maintain public confidence.

Keywords: Judge, Code of Conduct, Behavior Monitoring, Enforcement Code of Ethics

A. Pendahuluan

Untuk mengawali tulisan ini menarik dikemukakan pernyataan Bapak Bangsa Turki, Mustafa Kemal ATATÜRK, yaitu¹ “*a nation*

whose judicial power is not independent cannot

dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta.

¹ Ministry of Justice, Republic of Turkey, *The Judicial System of Turkey and Organisation of Ministry of Justice*, di download dari website [http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/The Judicial System Of Organization Of The Ministry Of Justice.pdf](http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/The%20Judicial%20System%20Of%20Organization%20Of%20The%20Ministry%20Of%20Justice.pdf).

^{*)} Hermansyah, saat ini adalah Direktur Riset dan Program Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) Jakarta. Ia juga Redaktur Pelaksana Majalah Legal Era Indonesia,

be accepted as a state". Pernyataan ini menekankan pentingnya independensi kekuasaan kehakiman bagi suatu negara. Bahkan suatu bangsa tidak dapat diterima sebagai sebuah negara jika kekuasaan kehakiman di negara itu tidak independen.

Prinsip independensi kekuasaan kehakiman tersebut termuat secara tegas dalam Konstitusi Turki. Sebagai negara yang demokratis, sekuler, dan sosialis berdasarkan hukum, dan memosisikan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang independen atas nama bangsa Turki.

Dalam posisi yang demikian, maka hakim sebagai aktor atau pelaksana kekuasaan kehakiman tentu ditempatkan sebagai profesi yang mulia dan terhormat bagi bangsa Turki. Jadi tidaklah mengherankan jika Konstitusi Turki dan aturan hukum yang terkait memberikan perlindungan terhadap profesi dan keamanan hakim. Namun demikian, Konstitusi Turki dan aturan hukum lainnya juga mengatur hal-hal yang menyebabkan seorang hakim dapat dikenakan sanksi disiplin dari yang tingkat paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu pemberhentian dari profesinya.

Dalam konteks etika perilaku hakim, Turki mengadopsi Prinsip Bangalore. Enam nilai-nilai inti yang dianut adalah *independensi, kentralan, integritas, propriety, kesetaraan, kompetensi* dan *diligence*. Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan standar perilaku etis bagi hakim sekaligus mengatur perilaku hakim.

Untuk memastikan hakim dalam menjalankan tugasnya sesuai amanat konstitusi, aturan hukum, dan surat edaran, maka kinerja dan perilaku hakim diawasi oleh Dewan Tinggi Hakim dan Jaksa Turki (*The High Council of Judges and Prosecutors* - selanjutnya dalam tulisan ini disebut HCJP). Tentu saja keberadaan HCJP mempunyai peranan penting dan strategis dalam pelaksanaan proses reformasi peradilan di Turki.

Eratnya kaitan HCJP dengan reformasi peradilan di Turki ditegaskan juga oleh Presiden Kamar Pertama (*First Chamber*) HCJP, Ibrahim Okur. Pada intinya Ibrahim mengemukakan bahwa² HCJP adalah bagian dari reformasi per-

dilan dan ia berperan penting dalam melakukan reformasi sistem peradilan di Turki, termasuk perannya dalam pengembangan sistem evaluasi kinerja hakim dan jaksa.

B. Permasalahan

Permasalahan dalam yang dibahas dalam tulisan ini adalah (1) Siapakah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim di Turki, (2) Bagaimanakah sistem pengawasan terhadap perilaku hakim tersebut? Dan bagaimanakah prosedur penegakan kode etik hakim di Turki?

C. Pembahasan

1. Pengawasan terhadap perilaku Hakim di Turki

Kinerja dan perilaku hakim di Turki diawasi oleh Dewan Tinggi Hakim dan Jaksa Turki (*The High Council of Judges and Prosecutors* - selanjutnya dalam tulisan ini disebut HCJP). HCJP adalah dewan tinggi yang independen dan didirikan untuk bertindak sesuai dengan prinsip independensi pengadilan dan imparialitas. Keberadaan HCJP sebagai lembaga pengawas kinerja dan perilaku hakim sangat penting dan strategis untuk memastikan setiap hakim di Turki dalam menjalankan tugasnya sesuai amanat konstitusi, aturan hukum, dan surat edaran. Bahkan, HCJP memiliki posisi dan peranan penting dalam pelaksanaan proses reformasi peradilan di Turki.

Eratnya kaitan HCJP dengan reformasi peradilan di Turki ditegaskan juga oleh Presiden Kamar Pertama (*First Chamber*) HCJP, Ibrahim Okur. Pada intinya Ibrahim mengemukakan bahwa³ HCJP adalah bagian dari reformasi peradilan dan ia berperan penting dalam melakukan reformasi sistem peradilan di Turki, termasuk perannya dalam pengembangan sistem evaluasi kinerja hakim dan jaksa.

presented to a Seminar Independence and Integrity of The Judiciary, Proceeding of The Regional Seminar, Istanbul, Turkey, 28 - 29 June 2012.

³ Ibrahim Okur, *Reforms Promoting Independence, Integrity and Accountability in The Judiciary in Turkey*, paper presented to a Seminar Independence and Integrity of The Judiciary, Proceeding of The Regional Seminar, Istanbul, Turkey, 28 - 29 June 2012.

² Ibrahim Okur, *Reforms Promoting Independence, Integrity and Accountability in The Judiciary in Turkey*, paper

Pasca amandemen konstitusi,³ dewan yang berwenang mengawasi kinerja dan perilaku hakim dan jaksa ini perlu direstrukturisasi komposisi dan jumlah anggotanya agar mereka dapat memberikan kontribusi lebih representatif bila dibandingkan sebelumnya. Kewenangan Menteri Kehakiman atas Dewanpun berkurang menyusul amandemen Konstitusi, walaupun Menteri Kehakiman secara *ex officio* masih tetap sebagai Presiden Dewan Tinggi Hakim dan Jaksa.

Dalam buku *The Silent Revolution - Turkish Democratic Change and Transformation Inventory 2002-2012*, pada intinya juga dikemukakan bahwa salah satu alasan⁴ Dewan Tinggi Hakim dan Jaksa dan perlu direstrukturisasi agar lebih demokratis.

Sejalan dengan itu, UU No 6087 Tahun 2010 tentang HCJP, juga berulang kali menekankan pentingnya prinsip independensi dan imparialitas tersebut. Pasal 1 UU HCJP pada pokoknya menekankan bahwa HCJP didirikan, terorganisir dan berfungsi sesuai dengan prinsip independensi pengadilan dan keamanan bagi hakim. Selain itu, ketentuan Pasal 3 ayat (6), menentukan bahwa HCJP harus independen dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya. Tidak ada organ, otoritas, atau individu diperbolehkan memberi perintah atau instruksi kepada Dewan Tinggi. Di sisi lain, ketika menjalankan tugasnya Dewan Tinggi harus menghormati prinsip independensi pengadilan dan keamanan bagi hakim dan jaksa dalam kerangka prinsip imparialitas.⁵

Dalam Rencana Strategis HCJP 2012 - 2016, telah ditetapkan empat program utama yang hendak dilakukan oleh HCJP, yaitu : (1) untuk memperkuat independensi dan imparialitas peradilan, (2) untuk memperkuat jabatan ha-

kim dan jaksa penuntut umum, (3) untuk meningkatkan kepercayaan publik peradilan, dan (4) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi peradilan. Jadi makin jelas bahwa HCJP adalah⁶ sebagai lembaga yang berwenang dalam merekrut, mengatur penempatan, promosi, mutasi, mengawasi, dan penjatuhan sanksi disiplin terhadap hakim yang sekaligus mendorong terciptanya integritas hakim, dan terlaksananya tugas pengadilan secara profesional.

Secara organisatoris, komposisi HCJP terdiri dari 22 anggota biasa dan 12 anggota pengganti. Fungsinya dilaksanakan melalui sidang pleno dan tiga kamar. Penjelasan lebih lanjut mengenai HCJP adalah sebagai berikut :⁷ anggota dewan, sekretaris jenderal, deputi sekretaris jenderal, badan pengawas. Menteri Kehakiman adalah Presiden HCJP, sedangkan Wakil Menteri Kehakiman adalah anggota biasa dari HCJP. HCJP melakukan wewenang dan tugasnya harus memperhatikan prinsip independensi pengadilan dan keamanan hakim dalam kerangka prinsip-prinsip keadilan, ketidak-berpihakan, akurasi, kejujuran, konsistensi, kesetaraan, kompetensi dan kualifikasi.⁸ Dengan demikian, secara garis besar HCJP memiliki wewenang dalam tata kelola dan pengaturan tentang hakim, yaitu melakukan rekrutmen, mutasi, promosi, pengaturan jenjang karier, skorsing, sampai dengan penjatuhan sanksi disiplin.

2. Sistem Pengawasan Perilaku Hakim di Turki

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa kewenangan pengawasan atas kinerja dan perilaku hakim di Turki dilakukan oleh HCJP. Sesuai ketentuan Pasal 159 Konstitusi Turki dan Pasal 4 UU 6087 tentang HCJP ditentukan bahwa tugas HCJP antara lain adalah mengawasi apakah hakim melakukan tugas mereka sesuai dengan hukum, aturan hukum, dan surat edaran. Dan untuk memeriksa apakah mereka melakukan pelanggaran sehubungan dengan atau selama pelaksanaan tugas mereka, atau apakah perilaku mereka sesuai dengan persyaratan kapasitas dan tugas, dan jika diperlukan, dapat me-

³ Komisi Yudisial, *Laporan Kunjungan ke Turki*, Tahun 2012.

⁴ Republic of Turkey, Prime Ministry, *The Silent Revolution - Turkish Democratic Change and Transformation Inventory 2002 - 2012*, 3rd Edition, by Undersecretariat Of Public Order and Security Publication, November 2013.

⁵ Disarikan dari HCJP, *Report on The Turkish High Council of Judges and Public Prosecutors: Assessment of Its Initial Track Record of Operation*, di download melalui website <http://www.hejp.gov.tr/news/t-giegerich-degerlendirme-raporu-English.pdf>.

⁶ Komisi Yudisial, *Laporan Kunjungan ke Korea Selatan dan Turki*, Tahun 2012.

⁷ <http://www.hejp.gov.tr/>

⁸ Ministry of Justice, Republic of Turkey, *Op.Cit.*

lakukan pemeriksaan atau investigasi terhadap hakim.⁹

Kewenangan pengawasan HCJP ini adalah untuk memastikan hakim dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum, surat edaran, dan pedoman standar perilaku etis hakim. Oleh sebab itu, jika ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim baik yang berkaitan dengan kinerja maupun perilakunya, maka HCJP berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi.

Organ HCJP yang bertugas melakukan pengawasan atas kinerja dan perilaku hakim adalah Kamar Ketiga (*Third Chamber*) HCJP. Dan secara teknis, tugas pengawasan Kamar Ketiga HCJP ini dijalankan oleh Badan Pengawas (*Inspection Board*) HCJP. Tugas pengawasan atas kinerja dan perilaku hakim oleh Kamar Ketiga (*Third Chamber*) HCJP yang dibantu oleh Badan Pengawas tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰ (1) bertugas memeriksa apakah hakim melakukan tugasnya sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan surat edaran, (2) memeriksa laporan dan pengaduan tentang hakim, (3) meneliti, apakah hakim melakukan pelanggaran sehubungan dengan atau selama pelaksanaan tugasnya atau apakah perilaku dan tindakan-tindakan hakim sesuai dengan persyaratan kapasitas dan tugas-tugasnya, dan (4) untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap hakim.

Sejalan dengan kewenangan dan tugasnya sebagai pengawas kinerja dan perilaku hakim dan jaksa, maka sebagian besar beban kerja dari Kamar Ketiga (*Third Chambers*) HCJP adalah menerima pengaduan dari masyarakat terhadap hakim. Namun banyak dari pengaduan itu tidak dapat ditindaklanjuti karena pokok pengaduannya berkaitan dengan kewenangan pengadilan banding. Bahkan, tidak jarang pengaduan yang disampaikan ke Kamar Ketiga (*Third Chambers*) HCJP itu berpotensi menimbulkan intervensi dari HCJP sebab pokok pengaduannya berkaitan dengan perkara yang sedang dalam proses persidangan.

Untuk menjaga independensi peradilan, maka Kamar Ketiga (*Third Chamber*) HCJP

bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan tugas Badan Pengawas HCJP dalam melakukan pengawasan rutin, dan pengawasan yang bersifat *ad hoc* ketika seorang hakim diduga telah melakukan pelanggaran disiplin selama melaksanakan tugasnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan rutin, Badan Pengawas HCJP mengajukan skema pada bulan Januari setiap tahun. Setelah usulan itu setuju oleh Kamar Ketiga, maka usulan itu harus disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam kapasitasnya sebagai Presiden HCJP.

Badan Pengawas HCJP ini tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan akhir, tetapi sebatas melaksanakan tugas berdasarkan instruksi dan supervisi dari Kamar Ketiga (*Third Chamber*) HCJP. Inspektur, yang juga adalah hakim senior yang berpengalaman, bertugas melakukan pengawasan rutin untuk setiap dua tahun, serta melakukan pemeriksaan dan investigasi atas dugaan pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan hakim di semua pengadilan di Turki.

Pemeriksaan rutin dilakukan sesuai dengan skema tahunan yang diterbitkan di situs HCJP seperti yang telah dikemukakan. Atas pemeriksaan rutin yang dilakukan itu, maka inspektur Badan Pengawas HCJP melaporkan hasil penilaian atas hakim tersebut kepada Kamar Ketiga (*Third Chamber*) HCJP. Hasil pemeriksaan rutin ini merupakan elemen penting dalam proses promosi hakim. Oleh sebab itu, pemeriksaan rutin terhadap kinerja hakim harus dilandasi oleh objektifitas dan kompetensi fungsional hakim. Misalnya kriteria untuk hakim adalah durasi proses sidang, validitas alasan untuk menunda sidang.

Sedangkan dalam konteks melakukan pengawasan *ad hoc* untuk menyelidiki dugaan pelanggaran disiplin, inspektur Badan Pengawas HCJP memiliki kewenangan penuntutan. Seperti halnya jaksa penuntut umum, maka inspektur Badan Pengawas juga membutuhkan surat perintah pengadilan untuk melakukan misalnya penyadapan telepon hakim. Informasi yang diperoleh dari penyadapan yang tidak melalui perintah pengadilan, maka hasil penyadapan itu tidak dapat digunakan.

⁹ <http://www.hcjp.gov.tr/news/news-10.pdf>

¹⁰ Disarikan dari Kewenangan dan Tugas Third Chambers HCJP sebagaimana dimuat dalam website <http://www.hcjp.gov.tr/>.

3. Prosedur Penegakan Kode Etik Terhadap Hakim di Turki

Dalam tradisi filsafat istilah “etika” lazim difahami sebagai¹¹ suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkaitan dengan perilaku manusia. Dengan kata lain, etika merupakan usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. Persoalan etika muncul ketika moralitas seseorang atau suatu masyarakat dikaji kembali secara kritis. Moralitas berkenaan dengan tingkah laku yang konkrit, sedangkan etika bekerja dalam level teori. Nilai-nilai etis yang difahami, diyakini, dan berusaha diwujudkan dalam kehidupan nyata kadangkala disebut ethos.

Jadi tidaklah mengherankan jika setiap profesi memiliki kode etik. Prinsip etika itu disusun dengan tujuan agar anggota suatu profesi mentaati kode etik profesi dalam pelaksanaan tugasnya dan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Peran kode etik ini adalah untuk menjaga dan memastikan perilaku anggota profesi tersebut mencapai standar tertinggi. Begitu juga halnya dengan profesi hakim. Prinsipnya etika mengacu pada sekumpulan standar yang digunakan untuk menilai benar atau salahnya perilaku dalam hubungannya dengan sesuatu yang dianggap benar dan adil.¹² Dengan demikian, perilaku etis dapat dimaknai sebagai perilaku seseorang yang dianggap benar dan diterima oleh seluruh masyarakat.

Dalam makalahnya Mag. Nina Betetto menyatakan bahwa “*judicial ethics as an attitude about judge’s professional conduct*”.¹³ Lebih lanjut, Nina Betetto mengemukakan bahwa¹⁴ hakim harus berperilaku penuh integritas dalam kedinasan dan juga dalam kehidupan pribadi-

nya, harus bertindak dengan cara yang baik, memihak realitas dan dalam penampilan. Ini adalah tugas setiap hakim untuk membuat keputusan etis. Ini juga penting untuk menilai apakah suatu kegiatan tertentu sesuai dengan standar etika.

Etika hakim berkaitan erat dengan perilaku profesional hakim. Sehingga tidak berlebihan jika Irmgard Gris mengemukakan bahwa “*to be a good judge is a matter of character*”.¹⁵ Tentu saja menjadi hakim yang baik adalah sebuah misi mulia, sehingga hakim harus mengadili bahkan tanpa dibayar, sebagaimana dikemukakan oleh Mag Nina Betetto bahwa¹⁶ “*to be a judge is a mission, thus the judge should adjudicate even without being paid*”.

Sama halnya dengan negara lain, Turki juga memandang penting aturan disiplin atau kode etik profesi bagi hakim. Oleh sebab itu, prinsip Bangalore telah diadopsi dengan keputusan HCJP tanggal 27 Juni 2006, nomor 315. Selain itu, disiapkan juga resolusi untuk menyiapkan bahwa setiap perilaku atau tindakan hakim yang bertentangan dengan Prinsip Bangalore adalah persoalan disipliner yang harus diselidiki. Sehingga pelanggaran aturan etika oleh hakim menimbulkan tanggung jawab disiplin bagi hakim tersebut. Bahkan, prinsip Bangalore itu dijadikan sebagai bagian integral dari proses reformasi peradilan di Turki. Bukan hanya sekedar menggabungkan Prinsip Bangalore dengan kode etik nasional, tetapi juga didukung oleh program reformasi integritas yang komprehensif dan berkesinambungan.

Dalam konteks penegakan disiplin, perlu ditegaskan lagi bahwa HCJP bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap hakim mengenai apakah mereka melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan tugasnya, dan sekaligus melakukan investigasi terhadap hakim jika diperlukan. Selanjutnya HCJP¹⁷ membuat keputusan berdasarkan prosedur penegakan disiplin terhadap hakim.

Dengan demikian, hakim harus menjaga kinerja dan perilakunya sesuai dengan aturan

¹¹ Komarudin Hidayat, Etika Dalam Kitab Suci dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern Studi Kasus di Turki, artikel dalam website <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/Etika1.html>.

¹² Yeh-Yun L. C., “*A Comparison of Perceptions About Business Ethics in Four Countries*”, The Journal of Psychology, 1999.

¹³ Mag. Nina Betetto, *Judicial Ethics and Enforcement Mechanisms. European Court for Human Rights Practice*, paper presented to a Seminar *Independence and Integrity of The Judiciary*, Proceeding of The Regional Seminar, Istanbul, Turkey, 28 – 29 June 2012.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Serkan Kizilyel, *Turkish Judicial System and Current Trends*, di download dari website http://www.danistay.gov.tr/upload/isvec_ysk_Serkan_kizilyel.pdf.

hukum, surat edaran dan kode etik perilaku hakim. Sebab jika perilaku atau tindakan hakim itu melanggar aturan disiplin, maka setiap orang memiliki hak untuk mengajukan pengaduan terhadap hakim tersebut ke HCJP. Jadi sangatlah jelas, apabila kinerja dan perilaku itu melanggar aturan disiplin, maka ia akan di proses, dan jika terbukti dijatuhi sanksi disiplin. Tugas HCJP-lah untuk meneliti, memeriksa dan menginvestigasi setiap pengaduan masyarakat terhadap hakim dalam upaya mengungkap kebenaran atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dimaksud.

Dalam konteks penegakan etika atau disiplin hakim di Turki, maka prosedurnya secara garis besar dapat dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu (1) tahap pemeriksaan dan investigasi, dan (2) tahap penjatuhan sanksi. Untuk tahap pemeriksaan dan investigasi atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh hakim, proses pemeriksaan dan investigasinya dilakukan oleh Badan Pengawas berdasarkan instruksi dan supervisi Kamar Ketiga (*Third Chamber*) HCJP. Pemeriksaan dan investigasi atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap hakim terlapor dapat dilakukan berdasarkan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Selanjutnya laporan hasil pemeriksaan dan investigasi Badan Pengawas tersebut dilaporkan ke Kamar Ketiga (*Third Chamber*) HCJP untuk ditelaah lebih lanjut. Laporan hasil pemeriksaan dan investigasi tersebut tidak mengikat HCJP.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dan investigasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas itu hakim tersebut terbukti melanggar disiplin baik dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas atau diluar tugasnya maka hasil pemeriksaan dan investigasi itu diteruskan kepada Kamar Kedua (*Second Chamber*) untuk ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi disiplin.

Adapun sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan kepada hakim berupa peringatan, pemotongan gaji, penundaan kenaikan golongan, penundaan promosi, mutasi, dan pemberhentian dari profesi hakim. Sanksi yang dijatuhkan tergantung dari berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukannya. Hakim dijatuhkan sanksi disiplin diberi kesempatan untuk membela diri. Selama menunggu proses keputusan Kamar Kedua (*Second Chamber*) untuk menjatuhkan

sanksi disiplin, maka hakim jaksa yang bersangkutan di non-aktifkan dari tugas profesinya. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi disiplin ini, terhadap hakim yang dicurigai atau diduga menerima suap, bahkan walaupun dugaan menerima suap itu tidak dapat dibuktikan, maka hakim tersebut dapat dikenakan sanksi disiplin berupa mutasi.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa dalam konteks penegakan etika atau disiplin hakim di Turki dilakukan oleh 2 (dua) kamar HCJP yaitu Kamar Ketiga (*Third Chamber*) dan Kamar Kedua (*Second Chamber*). Prosedur atau mekanisme ini menggambarkan penerapan prinsip kehati-hatian oleh HCJP dalam melakukan proses pemeriksaan dan investigasi sampai dengan penjatuhan sanksi terhadap hakim. Prosedur ini tentu sejalan juga dengan amanat UU tentang HCJP yang menekankan bahwa dalam HCJP menjalankan tugasnya harus memperhatikan prinsip independensi peradilan dan prinsip imparialitas.

Koordinasi dan kerjasama dalam kerangka objektivitas dan profesionalitas antara kedua kamar HCJP tersebut menjadi penting sejak pengaduan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran etika atau disiplin yang dilakukan oleh hakim terlapor itu terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dan investigasi yang dilakukan. Namun demikian, jika menurut pendapat atau penilaian Kamar Kedua (*Second Chamber*) HCJP bahwa hasil pemeriksaan dan investigasi yang dilakukan oleh Kamar Ketiga (*Third Chamber*) HCJP kurang meyakinkan dan tidak cukup bukti, maka Kamar Kedua (*Second Chamber*) HCJP dapat saja menolak untuk menjatuhkan sanksi disiplin kepada hakim yang bersangkutan. Jadi seorang hakim di Turki hanya dapat dijatuhkan sanksi disiplin setelah ia diberi hak atau kesempatan untuk membela diri, dan didukung oleh alat bukti yang kuat dapat dipertanggung-jawabkan.

Akhirnya, proses sidang disiplin bagi hakim yang diduga melanggar disiplin merupakan sebuah keharusan. Sanksi disiplin tidak boleh dijatuhkan kepada hakim kecuali dapat dibuktikan tanpa ada keraguan. Ketika melakukan pemeriksaan dan investigasi atas dugaan pelanggaran disiplin oleh hakim, terutama dalam kasus-kasus besar, HCJP bertanggung-jawab un-

tuk menjaga kredibilitas sistem peradilan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam perkembangannya, penjatuhan sanksi disiplin bagi hakim-pun telah juga diterbitkan versi *anonim* atas keputusan tentang sanksi disiplin di situ-nya oleh HCJP.

Sejalan dengan proses reformasi peradilan di Turki, maka keputusan yang diambil oleh HCJP mengenai pemberhentian hakim dapat di-ajukan banding ke HCJP. Namun, keputusan lain yang diambil oleh HCJP yang berkaitan de- ngan hakim, misalnya penagguhan, pengangka- tan, pemindahan, serta tindakan disiplin lainnya hanya dapat diajukan banding internal sebelum dilakukan pleno salah satu dari Kamar (*Chamber*) HCJP yang berwenang.

D. Penutup

HCJP adalah lembaga yang berwenang dalam mengawasi kinerja dan perilaku hakim, termasuk menjatuhkan sanksi disiplin terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik hakim di Turki. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut HCJP harus memperhatikan prinsip independensi peradilan dan prinsip imparialitas. Pene- gakan kode etik hakim mengacu pada aturan hu- kim, surat edaran dan standar perilaku etis ha- kim yang diadopsi dari prinsip Bangalore. Da- lam proses pemeriksaan dan investigasi terha- dap dugaan pelanggaran etika atau disiplin oleh hakim, maka HCJP bertanggung-jawab untuk menjaga kredibilitas sistem peradilan dan men- jaga kepercayaan masyarakat.

REFERENSI/BAHAN BACAAN

- HCJP, *Duties of The High Council of Judges and Presecutors*, in <http://www.hcjp.gov.tr/>.
 -----, *Report on The Turkish High Council of Judges and Public Prosecutors: Assessment of Its Initial Track Record of Operation*, di download melalui website <http://www.hcjp.gov.tr/news/t-giegerich-degerlendirme-raporu-English.pdf>.
- Ibrahim Okur, *Reforms Promoting Independence, Integrity and Accountability in The Judiciary in Turkey*, paper presented to a Seminar Independence and Integrity of The Judiciary, Proceeding of The Regional Seminar, Istanbul, Turkey, 28 – 29 June 2012.
- Komarudin Hidayat, *Etika Dalam Kitab Suci dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern Studi Kasus di Turki*, artikel dalam website <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Konteks/Etika1.html>.
- Komisi Yudisial RI, *Laporan Kunjungan Kerja ke The High Council of Judges and Presecutors, and Justice Academy of Turkey*, Tahun 2012.
- Mag. Nina Betetto, *Judicial Ethics and Enforcement Mechanisms. European Court for Human Rights Practice*, paper presented to a Seminar Independence and Integrity of The Judiciary, Proceeding of The Regional Seminar, Istanbul, Turkey, 28 – 29 June 2012.
- Ministry of Justice, Republic of Turkey, *The Judicial System of Turkey and Organisation of Ministry of Justice*, di download dari website [http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/The Judicial System Of Organization Of The Ministry Of Justice.pdf](http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/The_Judicial_System_Of_Organization_Of_The_Ministry_Of_Justice.pdf).
- Republic of Turkey, Prime Ministry, *The Silent Revolution – Turkish Democratic Change and Transformation Inventory 2002 – 2012*, 3rd Edition, by Undersecretariat Of Public Order and Security Publication, November 2013.
- Serkan Kizilyel, *Turkish Judicial System and Current Trends*, di download dari website http://www.danistay.gov.tr/upload/isvec_ysk_Serkan_kizilyel.pdf.
- Yeh-Yun L. C., “A Comparison of Perceptions About Business Ethics in Four Countries”, The Journal of Psychology, 1999

